



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 1083/PL.02.2-Pu/12/2024

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut (urutan berdasarkan tanggal pendaftaran) :

No	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana / Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon	
1.	Gubernur	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Gubernur	H. Surya, B.Sc	-	Memenuhi Syarat
2.	Gubernur	Edy Rahmayadi	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Gubernur	Hasan Basri Sagala	-	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas Calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih Calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas Calon dan/atau Pasangan Calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35, Medan, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Provinsi Sumatera Utara
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Utara mengumumkan visi, misi dan program

Pasangan Calon sebagaimana terlampir pada tautan berikut
<https://bit.ly/VisiMisiProgramPaslonGubsu>.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal **15 - 18 September 2024**.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Medan

Pada tanggal 14 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA



AGUS ARIFIN